

PENDIRIAN-PERSEROAN-TERBATAS-BANK-PEMBIAYAAN-RAKYAT-SYARIAH-KABUPATEN-NGAWI  
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 16, LD 2013/NO. 16, TLD NO. 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : - Bahwa kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi, peraturan ini dirancang untuk mendukung pendirian lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat memberikan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pembiayaan daerah yang inklusif serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses permodalan yang lebih mudah dan berkelanjutan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 1992; PP No. 60 Tahun 1996 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PP No. 38 Tahun 1998; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan BI No. 11/23/PBI/2009; Kep. Mendagri No. 50 Tahun 1999.

- Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pendirian BPRS sebagai lembaga keuangan yang berperan menyediakan pembiayaan kepada masyarakat secara inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui pembentukan BPRS, pemerintah daerah berupaya meningkatkan ketersediaan akses permodalan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, guna mendorong pemerataan ekonomi serta penguatan sektor produktif lokal. Peraturan ini juga berlandaskan berbagai ketentuan hukum nasional terkait perbankan dan pemerintahan daerah, sehingga memastikan keselarasan dengan kebijakan keuangan nasional. Secara rinci, peraturan ini mencakup pengaturan mengenai pendirian, struktur kepemilikan, pengelolaan, serta mekanisme operasional BPRS untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan tersebut.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2012 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2012.  
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT BPR Syariah.  
- Penjelasan 5 hlm.